

## Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Sirri di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan

Keskarnain<sup>1</sup> Arbanur Rasyid<sup>2</sup>, Putra Halomoan HSB<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Email: [keskarnain213@gmail.com](mailto:keskarnain213@gmail.com)<sup>1</sup>, [arbanurrasyid@uinsyahada.ac.id](mailto:arbanurrasyid@uinsyahada.ac.id)<sup>2</sup>,  
[putrahsb.halomoan@gmail.com](mailto:putrahsb.halomoan@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang terjadi di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk mengetahui implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap nikah sirri di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang Terjadi di Kecamatan Aek Bilah adalah tetap sah secara Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam Hukum Islam. Implikasi Perbelakuan Undang-Undang no 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah semakin banyak yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Negeri Padangsidimpuan, karena semakin banyak terdapat pasangan pernikahan yang menikah di bawah usia 19 tahun bagi calon mempelai wanita.

**Kata kunci:** *Implikasi, Pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pernikahan Sirri*

### Abstract

The purpose of this research is to determine the Islamic law review of Law Number 16 of 2019 concerning marriages that occur in Aek Bilah District, South Tapanuli Regency. To find out the implications of the implementation of Law Number 16 of 2019 on unregistered marriages in Aek Bilah District, South Tapanuli Regency. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The results of the research show that the Islamic Law review of Law Number 16 of 2019 concerning Marriages Occurring in Aek Bilah District is still Islamically valid because it fulfills the requirements and pillars of marriage stipulated in Islamic Law. The implication of the implementation of Law No. 16 of 2019 on Siri Marriages in Aek Bilah District, South Tapanuli Regency is that more and more people are applying for marriage dispensations to the Padangsidimpuan District Religious Court, because there are more and more married couples under the age of 19 for prospective brides.

**Keywords:** *Implications, Implementation of Law Number 16 of 2019, Sirri's wedding*

### PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya seorang pria dengan seorang perempuan setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta menghasilkan mereka (Darmabrata, 2009).

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan pria, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas (Undang-undang Republik Indonesia RI Tahun 2019).

Perubahan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang mana awalnya usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun sangatlah memadai untuk usia bagi perempuan, Karena usia 19 tahun kebanyakan lebih matang pemikirannya bila dibandingkan perempuan berusia 16 tahun. Selain itu, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan. Mengacu pada ketentuan ini, artinya, hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya tidak membolehkan pernikahan di bawah umur (Rahmadi, 2020). Meski begitu, pernikahan anak di bawah umur masih dapat dilakukan dengan adanya dispensasi yang diberikan oleh pengadilan. Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Latifah, 2021).

Alasan sangat mendesak yang dimaksud adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung di antaranya adalah surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Dalam memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur, pengadilan juga wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Sanksi memaksa menikahkan anak di bawah umur walaupun dibolehkan, namun memaksa anak yang dibawah umur untuk menikah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilarang. Memaksa menikahkan anak di bawah umur dengan alasan apapun dapat dikenakan hukuman pidana (Simbulah, 2012).

Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan pada 12 April 2022 lalu. Merujuk pada Pasal 10 undang-undang ini, berbagai bentuk pemaksaan perkawinan, termasuk di antaranya perkawinan anak, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022). Dalam adat-istiadat yang telah erat dan berlaku di Indonesia beberapa masyarakat memandang bahwa perkawinan dibawah umur bukanlah peristiwa langka dan dianggap hal yang biasa. Lebih-lebih dalam beberapa besar masyarakat Indonesia ada suatu kebanggaan seandainya anak perempuannya diusia muda sudah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki. Peristiwa ini berlangsung karena adat-istiadat yang telah melekat di masyarakat, ikut serta merajai pola berfikir masyarakat (Brahmata, 2019).

Masyarakat beranggapan, tidak ada pantangan untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur, demi mempunyai iktikad bahwa seorang anak perempuan seandainya telah dilamar tidak dapat menolak lamaran tersebut, lantaran jika lamaran tersebut tidak diterima mengakibatkan anak perempuan yang menolak menjadi tidak laku (tidak bisa mendapatkan jodoh) (Setiawan, 2016). Kerap juga ditemukan dalam masyarakat bahwa orang tua yang mengawinkan anaknya yang masih berusia dibawah umur untuk menjauhi terjadinya fitnah terhadap kedua pasangan yang sedang berpacaran, peristiwa tersebut lazimnya dapat ditemukan di desa-desa ataupun beberapa daerah di Indonesia yang adat kebiasaannya populer dengan perkawinan siri (rahasia), agar tidak ada cacat dari ikatan pernikahan dikemudian hari (Shafra, 2020).

Dengan peristiwa demikian, pada pelaksanaannya alasan yang sering digunakan untuk meyakinkan hakim agar mengizinkan surat permohonan pihak pemohon dispensasi nikah di pengadilan agama, adalah karena anaknya sudah melakukan pertunangan serta

syarat yang digunakan sesuai dengan hukum Islam telah dipenuhi, dan syarat pengajuan permohonan sudah lengkap. Secara empiris, dan dalam hal ini pengadilan Agama selalu mengizinkan permohonan dispensasi nikah tersebut (Latifah, 2021).

Dilihat dari segi sosial, di dalam masyarakat atau kelaziman yang sudah lumrah pada satuan terkecil keluarga yang memaksa sikap pro atau sikap yang mendukung sudah terbiasa dengan perkawinan dibawah umur. Apalagi karena faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta perilaku atau aliran masyarakat yang lumrah meremehkan masalah pergaulan bebas yang menjadikan perkawinan dibawah umur. Juga sering terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang akan dialami oleh orang yang menunaikan perkawinan dibawah umur baik dari aspek kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak terkait, baik dari segi keluarga ataupun masyarakat sekitar (Rahmadi, 2020).

Apabila norma hukum berkenaan batasan perkawinan ada dan jelas serta berjalan dengan baik, maka konsekuensi yang akan muncul yaitu di setiap tahun perkawinan usia dini akan mengalami jumlah penurunan. Akibat perkawinan dibawah umur timbul karena ada sejumlah faktor yang menimbulkan perkawinan dini seperti menjurus ke arah pergaulan bebas yang tidak dibatasi oleh keluarga atau pihak-pihak yang terkait. Atau pencegahan yang kurang ketat dari orang-orang sekitar (Brahmata, 2019).

Sehingga wajib bagi seorang remaja memiliki tabiat yang bertanggung jawab kepada diri sendiri dan mencontoh aturan hukum yang wajar sudah sangat diperhitungkan, apalagi pada zaman modern seperti saat ini yang berhubungan seks saat pranikah bahkan seks bebas ataupun perkawinan dibawah umur menjadi suatu wabah yang sudah sangat biasa dan dianggap sepele (Rahmadi, 2020). Perkawinan dibawah umur seperti ini lah dianggap sebagai peristiwa yang dianggap wajar, dan jarang sekali masyarakat menganggap penting masalah ini.

Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 juga terdapat dampak pada masyarakat Kecamatan Aek Bilah, perubahan tersebut bisa diartikan bahwa terdapat perubahan kebijakan mengenai batas usia perkawinan khususnya untuk wanita. Di mana Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan ketika wanita berusia 16 Tahun, akan tetapi setelah adanya perubahan atas Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan ketika wanita sudah berusia 19 Tahun.

Di Kecamatan Aek Bilah undang-undang tersebut bukan menyebabkan berkurangnya pernikahan berusia 16 tahun tapi justru masyarakat melakukan pernikahan di bawah tangan dan hal tersebut justru terdapat dampak negatif mulai dari terampasnya hak pendidikan anak, Eksploitasi anak, dan perceraian, Bukan hanya itu perempuan yang masih berusia di bawah umur dinilai belum siap alat reproduksinya untuk hamil dan melahirkan, Akibatnya sang ibu muda rentan mengalami keguguran dan hilangnya nyawa dan kematian penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anaknya.

Jika terjadi penyimpangan atas ketentuan batasan umur tersebut orang tua pihak wanita/pria dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai mengatur batas minimal usia perkawinan yang semula dalam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun (Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019). Setelah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 usia minimal laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 dicantumkan bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, Tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Berdasarkan data awal penulis peroleh dari tokoh masyarakat Kecamatan Aek Bilah bapak M. yatim. Dan ibu Fauziah. Sangat diperlukan mengenai peningkatan efisensinya dalam hal pendewasaan usia perkawinan di masyarakat Kecamatan Aek Bilah seperti melalui sosialisasi. Terkait laporan data usia perkawinan, jika dibandingkan dari sebelumnya Undang-Undang perkawinan Nomor 16 di berlakukan maka jumlah perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Kecamatan Aek Bilah terdapat 17 kasus pada saat sudah diberlakukan Undang-Undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tersebut.

Untuk menunjang agar Undang-Undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 dilakukan secara efektif. Dengan bantuan masyarakat telah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi, akan tetapi banyak sekali hambatan yang dihadapi antara lain pergaulan bebas, Faktor orang tua, Faktor ekonomi, Karena keterbatasan faktor ekonomi tersebut menyebabkan masyarakat awam kurang paham mengenai pentingnya pendewasaan usia untuk menikah, karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat berbahaya. Adapun kesadaran masyarakat akan pentingnya regulasi batas minimal pernikahan sangat diperlukan, sehingga dengan demikian masyarakat telah membantu mengefektifkan regulasi Undang-Undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019.

Perubahan tersebut berakibat pada meningkatnya jumlah perkara dispensasi kawin di pengadilan agama sehingga dapat disimpulkan bahwa munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah perkara dispensasi nikah yang masuk di pengadilan agama.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 07 April 2023 sampai dengan 21 Juli 2023. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Tohirin (2012), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Pendekatan deskriptif adalah studi tentang fenomena atau populasi tertentu untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang diamati, menjelaskan ciri-ciri fenomena atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non teori), sehingga dalam penelitiannya tidak perlu dibuat hipotesis (Satori dan Komariah, 2011). Adapun sumber data primer penelitian ini yaitu masyarakat pelaku nikah sirri di bawah umur di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu keluarga pernikahan sirri di Kecamatan Aek Bilah, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Bilah, dan Pegawai Pengadilan Agama Negeri Padangsidimpuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang Terjadi di Kecamatan Aek Bilah.**

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai sahnya nikah sirri, sebagaimana pendapat ulama Syafiiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa para saksi merahasiakan nikah tidak berpengaruh terhadap sahnya akad nikah, karena adanya saksi telah mencegah pernikahan tersebut dicatatkan (menjadi nikah *alanyah*). Sementara ulama lain seperti imam malik dan yang sependapat dengannya, mereka berpendapat bahwa pesan merahasiakan pernikahan berarti bahwa kesaksian ditarik dari tujuannya, terutama menyatakan (*ilan*) sehingga nikahnya menjadi tidak sah. Mazhab Hanabilah menyatakan bahwa nikah sirri hukumnya makruh (Az-zuhaili, 2014).

Nikah *siri* menurut pendapat Ibnu Hazm (2009) adalah nikah yang hanya kurang dari dua orang yang mengetahuinya, pernikahan itu tidak rahasia lagi (*siri*) kalau lebih dari dua orang yang mengetahuinya. Dan kalau ada pernikahan yang telah dihadiri oleh lima orang maka pernikahan tersebut tidak lagi dinamakan nikah sirri. Yaitu calon suami (*an-nakih*)

calon istri (*al-mankhuhah*), wali (*al-munkih*) dan dua orang saksi tidak lagi dinamakan siri. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada Mei 2006 mengatakan bahwa nikah *siri* hukumnya sah menurut hukum agama, dan dipandang secara syariat nikah *siri* hukumnya sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Sesungguhnya nikah *siri* sama persis pernikahan pada umumnya. Perbedaannya adalah tercatat dan tidak tercatatnya di Kantor Urusan Agama (KUA). (Az-zuhaili, 2014).

Sedangkan fatwa MUI tentang pernikahan di bawah tangan juga mengesahkan pernikahan ini. Dalam ketentuan hukumnya MUI mengatakan “pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudarat”. Selain itu MUI juga menekankan bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif (Amin, 2011). Fatwa tersebut merupakan hasil keputusan ijtima ulama se-Indonesia II, di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur yang berlangsung 25-28 Mei 2006. Ma’ruf menjelaskan nikah *siri* adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan *siri* tidak memenuhi syarat Undang-undang dan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkan terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut seringkali menimbulkan sengketa. Sebab tuntutan akan sulit terpenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. Namun demikian, untuk menghindari kemudharatan, peserta ijtima ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang (Luthfy, 2011). Abdul Moqsih Ghazali Wakil Bahstul Masail PBNU berpendapat, bahwa nikah *siri* tidak dikenal di dalam Islam, karena Islam sangat menganjurkan setiap pernikahan mesti tercatat di lembaran Negara. Sesuai Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai hukum Islam seperti di atur di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Nikah *siri* yang selama ini dikenal di Indonesia adalah untuk membedakan antara nikah yang dicatatkan kepada Negara dengan nikah yang tidak dicatat oleh Negara. Lebih tegas ia mengatakan bahwa nikah *siri* banyak kerugiannya yang akan ditanggung akibatnya, contohnya anak lahir dari nikah *siri* tidak bisa mendapatkan akta kelahiran, karena syarat untuk mengajukan akta kelahiran harus ada akta nikah. Sehingga akses untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan sulit terpenuhi. Dengan alasan itulah Islam selalu menyarankan agar pernikahan harus tercatat di Negara (Al-Asy’ari, 2019). Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang nikah *siri* atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal dikalangan para ulama, paling tidak sejak masa imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah *siri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *siri* pada masa sekarang.

Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah *siri* yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syariat, yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya *ijab qabul* yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada masyarakat banyak dan tidak ada iklan nikah atau *walimatul ‘ursy* atau pun bentuk yang lain (Yammipa, 2023).

Adapun nikah *siri* yang dikenal masyarakat Indonesia sekarang yaitu pernikahan yang dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam, sehingga dengan tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah inilah yang dimaksud dengan nikah *siri* sekarang ini (Yammipa, 2023).

Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang No1 tentang perkawinan yaitu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku. Dari ketentuan perundangan-undangan di atas dapat diketahui bahwa tidak mengatur materi perkawinan,



bahkan dilandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan hanya mengatur dari formalitasnya saja. Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat dan kemaslahatan, kebaikan yang besar bagi masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut maka warga muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya. Hal ini juga diperkuat dengan naskah keperibadian Muhammadiyah sebagaimana diputuskan bahwa di antara sifat Muhammadiyah ialah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar falsafah negara yang sah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai perantara hukum positif negara bagi umat Islam di Indonesia, tidak mengenal istilah nikah *siri*. KHI hanya mengenal nikah yang dicatat dan nikah yang tidak dicatat. Sebagaimana dinyatakan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, KHI mengatur keharusan pencatatan nikah dalam pasal 5 sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974),

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukakn oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 (Faizah, 2014).

Dalam pasal 4 KHI menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan pasal 2 (1) UU No.1 Tahun 1947 tetang perkawinan. Pasal ini hanya sebagai pendukung dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, karena KHI membenarkan mengenai aturan perkawinan yang berlaku dalam undang-undang tersebut. Dalam pasal 5 Kompilasi disebutkan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam “harus” dicatat. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 . UU No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat 1 mengulangi pengertian pencatatan dimaksud dalam artian setiap perkawinan “harus” dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana dari kalimat “harus” berarti makna “wajib” menurut pengertian hukum Islam.

Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah seperti Nikah *siri* atau di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan pasal 7 ayat1 menyebutkan perkawinan “hanya” dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan pernikahan *siri* tidak tercatat di KUA dan tidak mendapatkan Akta Nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan (Anwar, 2023).

Dengan demikian berarti nikah *siri* bisa dianggap sah hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum. Karena sahnya suatu pernikahan apabila sudah terpenuhinya menurut syariat Islam (Rahman, 2010). Secara faktual di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan, bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat kenaikan presentase perkara permohonan dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang berasal dari Kecamatan Aek Bilah, yang di mana ini belum sesuai dengan keinginan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini yang ada di Indonesia khususnya di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Lebih lanjut dapat dilihat pada pembahasan berikutnya.

### **Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang no 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan**

Perubahan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah megenai batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan yang mana sebelumnya bagi laki – laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, kemudian adanya perubahan dalam menjangkau serta menaikkan batas usia perkawinan. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lahirnya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebenarnya untuk menghindari terjadinya pernikahan dini usia remaja. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki laki dan perempuan yang memiliki usia di bawah umur. Di Indonesia sendiri banyak terjadi pernikahan di bawah umur dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Mulai dari orang tua dan juga masyarakat ikut menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini.

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Desa se-Kecamatan Aek Bilah ada kurang lebih 17 kasus yang terjadi di Kecamatan aek Bilah dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun ke belakang. Penyebab terjadinya pernikahan dini tersebut ditemukan dalam 7 kasus karena hamil di luar nikah, dan 10 di antaranya karena keinginan pribadi atau faktor internal. Dari ke-17 kasus tersebut ditemukan adanya 5 kasus perceraian di usia muda, dan sisanya masih menjadi sepasang suami isteri. Usia yang terjadi pada kasus-kasus tersebut yakni dari rentan usia 14 – 19 tahun. Dalam salah satu kasus di antaranya ada perempuan yang mengalami kesulitan persalinan sampai terjadi pendaharahan yang hebat dan harus dirujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lengkap.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Tapus Godang ini sedikitnya berdampak terhadap kondisi anak mereka, pernikahan dini yang berujung perceraian membuat anak terlantar tak terurus baik oleh ayah ataupun ibunya sendiri. Dengan demikian dari kasus tersebut ada beberapa anak yang tinggal dan diurus oleh kakek neneknya ataupun kerabat terdekat.

Mengacu pada data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab pernikahan dini sering terjadi karena faktor hamil di luar nikah (*married by incident*). Hamil di luar nikah pada dasarnya merupakan aib yang dilakukan seseorang, dan tidak seharusnya dilakukan mengingat banyak resiko yang akan terjadi setelah mengalami *incident* tersebut. Bebas nya pergaulan, kurangnya keimanan, kasih sayang, dan didikan orang tua tak jarang menjerumuskan anak pada penyimpangan negatif. Apalagi mengingat usia remaja ialah masa-masa ingin mencoba hal baru dan mencari identitasnya. Jika anak tidak didik dengan baik dan benar pergaulan anak menjadi taruhannya, dan *incident* hamil di luar nikah pun bisa terjadi. Dalam kasus hamil di luar nikah biasanya orang tua dan pihak keluarga akan segera menikahkan pasangan tersebut karena takut menjadi cemoohan orang lain, mau tidak mau menikahkan anak meski anak masih berusia muda. Padahal seharusnya untuk kasus hamil di luar nikah pasangan tersebut tidak boleh dinikahkan terlebih dahulu sampai anak tersebut lahir, apalagi jika merujuk pada syariat dan ajaran agama islam.

Selain faktor hamil di luar nikah, penyebab paling miris dari data yang ditemukan peneliti juga disebabkan karena adanya keinginan dari diri sendiri. Anak yang berusia kurang dari 19 tahun bisa berpikiran untuk siap membangun dan membina rumah tangga dan mengemban tugas baru yang tidak bisa dikategorikan mudah. *Mindset* ingin menikah muda juga di latar belakangi oleh lingkungan pergaulan yang bisa mendorong remaja berpikiran seperti itu, atau bisa jadi karena teknologi yang sudah marak dan nikah muda banyak dicontohkan artis sehingga para remaja ingin meniru hal tersebut, bahkan bisa dilandasi karena agama yang melarang dan mengharamkan pacarana jadi dipilih alternatif menikah dini sebagai solusinya. Apapun yang melatar belakangi keinginan sendiri untuk menikah dini, itu bukan suatu yang diperbolehkan mengingat banyak dampak buruk yang bisa terjadi.

Peningkatan usia perkawinan khususnya bagi perempuan sebagaimana yang telah terdapat dalam peraturan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana batas usia bagi perempuan dan laki – laki adalah 19 tahun, jika kurang dari 19 tahun maka harus melakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Peningkatan usia perkawinan ini memberikan dampak bagi masyarakat Kecamatan Aek Bilah yang melangsungkan pernikahan, dari hasil penelitian yang dilakukan dampak yang paling dirasakan adalah melonjaknya permohonan perkara dispensasi pernikahan dini dan rumitnya proses persidangan dari pada sebelumnya, karena undang-undang perkawinan yang baru ini disertai dengan terbitnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat kenaikan presentase perkara permohonan dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang berasal dari Kecamatan Aek Bilah, yang di mana ini belum sesuai dengan keinginan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini yang ada di Indonesia khususnya di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dari hal tersebut timbul beberapa dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya Undang – Undang ini yaitu bagi pihak yang ingin mengajukan dispensasi pernikahan menjadi lebih sadar akan peraturan yang ada karena harus memenuhi syarat – syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan mencukupi batasan umur sesuai Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 dan juga ketika dalam persidangan harus memenuhi persyaratan yang ada dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 selain dampak positif.

Adapun dampak negatif dari berlakunya Undang – Undang ini yaitu melonjaknya perkara pengajuan dispensasi pernikahan dini khususnya di Pengadilan Agama Negara Padangsidimpuan sebagai tempat peradilan warga masyarakat Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Sealtan yang belum sesuai dengan tujuan diberlakukannya Undang– Undang ini. Jumlah angka pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padangsidimpuan sebelum revisi tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019. Perubahan norma ini mencakup peraturan tentang batas minimal usia perkawinan, yang awalnya 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria, kemudian disetarakan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita.

Perubahan Undang-undang ini terjadi tanpa adanya sebab, usiaperkawinan yang berbeda antara pria dan wanita menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, tidak hanya itu, perbedaan usia antara pria dan wanita juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Jika dilihat secara hukum usia minimal perkawinan wanita lebih rendah dibanding pria, jadi wanita lebih cepat melakukan perkawinan dan membentuk keluarga.

## Pembahasan

Kata “sirri” secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yang berarti “rahasia” (*secret marriage*). Menurut Imam Maliki, nikah sirri adalah “Nikah yang atas dasar kemauan suami, para saksi pernikahan harus merahasiakannya dari orang lain sekalipun kepada keluarganya (Bustami, 2019). Muhammad Syaltut (2009) menyebutkan, nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan dua mempelai nikah tanpa ada saksi, tanpa ada pengumuman dan pencatatan buku resmi. Hukum nikah *sirri* secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah *sirri* digelar. Rukun nikah yaitu: (1) Adanya kedua mempelai, (2) Adanya wali, (3) Adanya saksi nikah, (4) Adanya mahar atau maskawin, (5) Adanya ijab kabul atau akad (Sahuli, 2019).

Pernikahan sirri yang terjadi di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang membatasi usia minimal baik laki-laki dan perempuan 19 tahun pada dasarnya tidak menjadi persoalan jika diarahkan pada bentuk manfaat dan mudharat bukan pada arah sah dan tidak sahnya suatu pernikahan dalam ajaran Islam.

Dua hal ini tentu berbeda. Jika pembatasan usia dimaksudkan pada sisi agama (menentukan keabsahan pernikahan secara Islam), maka hal ini tentu menyalahi aturan Islam, karena tidak ditemukan aturan yang demikian dalam hukum Islam. Namun, jika diarahkan pada suatu kondisi di mana pernikahan dengan usia di bawah 19 tahun menimbulkan banyak persoalan negatif (mudharat), maka sangat dimungkinkan dalam



hukum Islam untuk memberikan pembatasan sebagai upaya mencegah kemudharatan-kemudharatan yang terjadi, hal ini tentunya sejalan dalam konsep hukum Islam “Segala kemudharatan harus dihilangkan”.

Implikasi Perbelakuan Undang-Undang no 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah semakin banyak terjadi kasus pernikahan sirri di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Tentu hal ini juga berpengaruh pada banyaknya yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Negeri Padangsidimpuan, karena semakin banyak terdapat pasangan pernikahan yang menikah di bawah usia 19 tahun bagi calon mempelai wanita.

Hal ini tentu juga harus diperhatikan, karena semangat awal membatasi pernikahan pada usia minimal 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah menghilangkan kemudharatan, namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan kemudharatan yang baru. Harus ada kajian yang lebih mendalam, dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan baru, sehingga menghilangkan suatu kemudharatan tidak menimbulkan kemudharatan baru yang lebih besar.

## SIMPULAN

Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang Terjadi di Kecamatan Aek Bilah adalah tetap sah secara Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam Hukum Islam. Implikasi Perbelakuan Undang-Undang no 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah semakin banyak yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Negeri Padangsidimpuan, karena semakin banyak terdapat pasangan pernikahan yang menikah di bawah usia 19 tahun bagi calon mempelai wanita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asy'ari Abu Mansur. (2019). *Hukum Nikah Siri ,Ringkasan Panduan Nikah Resmi di KUA*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Amin Ma'ruf dkk. (2011). *Fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Az-Zuhaili Wahbah. (2014). *Al- fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-fikr.
- Bustami, dkk. (2019). *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: Deepublishing.
- Darmabrata Wahyono. (2009). *Hukum Perkawinan Perdata, Syarat Sahnya Perkawinan, Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan*. Jakarta: Rizkita
- Furqan, A. (2016). Islamic Education Values in Minangkabau Wedding Ceremony (Study of Traditional Mariage in Pauh, Padang, West Sumatera). *Al-Ta Lim Journal*, 23(1), 88-94.
- Ibnu Hazm. 2009. *Al-Muhalla*, ditahqiq oleh Muahmmad Syakir, Juz IX : h. 465 - 166.
- Latifah Yuni. (2021). Pernikahan di Bawah Umur Tinjauan Sosiologi Hukum” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. 9. (1)
- Luthfy Musthafa Luthfi Mulyadi. (2010). *Nikah Siri Membahas Tuntas Definisi, Asal-usul, Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf*. Surakarta: Wacana Ilmiah Press .
- Rahmadi. (2020). Pernikahan di Bawah Umur Tinjauan Normatif Hukum Islam di Indonesia, “*Jurnal Hukum Islam*. 4. (1)
- Salamah, U., Ramadan, I., & Handrianto, C. (2022). The role of mediation agencies in divorce cases as an effort to provide protection against women and children. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 45-56.
- Shafra. (2020). Nikah Sirri Menentang Publikasi Perkawinan. *Jurnal al-Hurriyah Bukittinggi: P3M Stain Bukittinggi*. 1. (2)
- Sahuli Ahmad. (2019). *Fikih Islam dan Negara Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Satori Djama'an, Komariah Aan. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Setiawan Eko. (2016). Fenomena Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Sosial” *Jurnal Justicia Islamica*. 13. (1)
- Simbulah, Jannah. (2012). Pernikahan Dini dan Implikasinya. *JurnalEgalita*, 7. (1).

Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo  
Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
Yammipa; Ka. KUA Kec. Aek Bilah, *Wawancara*, Kec. Aek Bilah, 10 Mei 2023.